



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 646/Pdt.P/2020/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Misnen bin Kasma**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jl. Pembangunan Barat RT. 001 RW. 007 Desa Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, sebagai **Pemohon I**;

**Maesaroh binti Diding S**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Pembangunan Barat RT. 001 RW. 007 Desa Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung para Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri anak kandung para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 646/Pdt.P/2020/PA.Sbr tanggal 10 Desember 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 20 Juli 2000 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cirebon Barat Kabupaten Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 303/95/VII/2000 tanggal 20 Juli 2000, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 orang anak bernama :

1.1 Romi Apriyanto bin Misnen, laki-laki, tempat tanggal lahir : Cirebon 29 April 2001;

1.2 Septian Pratama bin Misnen, laki-laki, tempat tanggal lahir : Cirebon 14 September 2002;

1.3 Devina Putri binti Misnen, perempuan, tempat tanggal lahir : Cirebon 19 Desember 2004;

1.4 Adnan Triyanto bin Misnen, laki-laki, tempat tanggal lahir : Cirebon 17 Desember 2007;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung bernama **Septian Pratama bin Misnen**, laki-laki, tempat tanggal lahir : Cirebon 14 September 2002 (umur 18 tahun), agama Islam, Pendidikan SDN Pulasaren II, pekerjaan Dagang, status Jejaka, tempat kediaman di Jl. Pembangunan Barat RT. 001 RW. 007 Desa Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dengan calon isterinya bernama **Citra Dwisandra binti Susanto** anak dari Bapak **Susanto bin Darmo** dengan Ibu **Sukaesih binti Soka**, perempuan, tempat tanggal lahir : Cirebon 23 September 2002 (umur 18 tahun), agama Islam, Pendidikan SMPN 6 Cirebon, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, status Perawan, tempat kediaman di Gg. Sempit No. 05 RT. 003 RW. 003 Desa Adidharma Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon;

Hal. 2 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan seperti saudara sekandung, saudara sesusuan, dan lain-lain;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala Keluarga serta telah bekerja sebagai Dagang dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), begitupun calon isetrinya berstatus perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang isetri dan/atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mendaftarkannya ke KUA Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon, akan tetapi ternyata umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia diijinkan menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ditolak oleh KUA tersebut sebagai mana surat penolakan bernomor B-072/Kua.10.09.21/PW.01/12/2020 dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;
7. Bahwa syarat-syarat untuk untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya sudah terlalu dekat menjalin tali kasih selama 6 bulan dan anak Pemohon I dan Pemohon II sering main ke rumah calon isterinya sampai malam hari, serta kedua keluarga sudah menentukan tanggal pernikahan yang rencananya akan

Hal. 3 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2020. Sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan banyak kemudhorotan dan dosa yang berkelanjutan;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Septian Pratama bin Misnen** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Citra Dwisandra binti Susanto** di wilayah hukum KUA Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut \_okum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama Septian Pratama bin Misnen yang dari keterangannya mengaku masih berumur 18 tahun, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga karena telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga apabila dirinya menikah dengan Citra Dwisandra binti Susanto;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon isteri anak para Pemohon bernama Citra Dwisandra binti Susanto, umur 18 tahun, yang dari

Hal. 4 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon bernama Septian Pratama bin Misnen dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang isteri dari anak para Pemohon bernama Septian Pratama bin Misnen tersebut;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon isteri anak para Pemohon bernama Susanto bin Darmo dan Sukaesih binti Soka, yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Citra Dwisandra binti Susanto menikah dengan anak para Pemohon bernama Septian Pratama bin Misnen tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Kartu Keluarga Nomor 3209202810080025 tanggal 20 Maret 2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran an. Septian Pratama Nomor 1944/Is.I/2005 tanggal 11 Pebruari 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Ijazah an. Septian Pratama Nomor DN-02 Dd 0116799 tanggal 26 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala SDN Pulasaren II Kecamatan Pekalipan Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-4;

Hal. 5 dari 12 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Formulir Pemberitahuan kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk (Model N-5) Nomor: B-072/Kua.10.09.21/PW.01/12/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk an. Citra Dwisandra (calon isteri), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-6;

Bahwa, di samping itu, para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Kristian bin Suparjan, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Pembangunan Barat RT. 041 RW. 007 Desa Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa benar anak para Pemohon bernama Septian Pratama bin Misnen akan segera menikah dengan calon isterinya bernama Citra Dwisandra binti Susanto akan tetapi anak para Pemohon masih berumur 18 tahun sedangkan calon isterinya sudah berumur 18 tahun;
- Bahwa calon isterinya tersebut tidak dalam keadaan pinangan laki-laki lain;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Hal. 6 dari 12 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Riski bin Mahmudi, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Pembangunan Barat RT. 004 RW. 007 Desa Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa benar anak para Pemohon akan segera menikah dengan calon isterinya bernama Citra Dwisandra binti Susanto, akan tetapi anak Pemohon bernama Septian Pratama bin Misnen masih berumur 18 tahun;
- Bahwa adapun calon isterinya tersebut sudah berumur 18 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi suami dari calon isterinya tersebut;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, para Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 7 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Septian Pratama bin Misnen dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 18 tahun dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara Septian Pratama bin Misnen dengan calon isterinya yang bernama Citra Dwisandra binti Susanto telah sedemikian erat sehingga para Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedawung Kupaten Cirebon telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.5);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Hakim yang bersidang harus menyatakan bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2, P.3 dan P.4) terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Septian Pratama bin Misnen adalah lahir pada tanggal 14 September 2002 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 18 tahun (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa adapun untuk calon isteri anak para Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.6), calon isteri anak para Pemohon yang bernama Citra Dwisandra binti Susanto tersebut hingga saat ini telah berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak para Pemohon bernama Septian Pratama bin Misnen dan calon isteri anak para Pemohon bernama Citra Dwisandra binti Susanto yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu

Hal. 8 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (Septian Pratama bin Misnen sanggup menjadi seorang kepala rumah tangga dan Citra Dwisandra binti Susanto akan sanggup pula menjadi seorang ibu rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu kedua orang tua calon isteri anak para Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Citra Dwisandra binti Susanto tersebut menikah dengan Septian Pratama bin Misnen;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Septian Pratama bin Misnen dengan calon isterinya yang bernama Citra Dwisandra binti Susanto tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun Septian Pratama bin Misnen sendiri pada saat ini masih berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan Septian Pratama bin Misnen dengan Citra Dwisandra binti Susanto tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Septian Pratama bin Misnen lahir pada tanggal 14 September 2002;
- Bahwa Septian Pratama bin Misnen akan melaksanakan pernikahan dengan calon isterinya bernama Citra Dwisandra binti Susanto;
- Bahwa antara Septian Pratama bin Misnen dengan Citra Dwisandra binti Susanto tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur Septian Pratama bin Misnen belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;

Hal. 9 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Septian Pratama bin Misnen dengan Citra Dwisandra binti Susanto tersebut sudah sangat intim/erat dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Septian Pratama bin Misnen apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara Septian Pratama bin Misnen dengan calon isterinya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Septian Pratama bin Misnen** untuk menikah dengan calon isterinya bernama **Citra Dwisandra binti Susanto** di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon;

Hal. 10 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,00 ( dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. ABDUL AZIZ sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. LELA NURMALA, S.Ag sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

ttd

ttd

**Hj. LELA NURMALA, S.Ag**

**Drs. ABDUL AZIZ**

Perincian Biaya Perkara :

|                         |   |     |            |
|-------------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses         | : | Rp. | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan      | : | Rp. | 180.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : | Rp. | 20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi        | : | Rp. | 10.000,00  |
| 6. Biaya materai        | : | Rp. | 6.000,00   |

Jumlah Rp. 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera,

Hal. 11 dari 12 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KUSNA SUPRIATNO, S.H.**

Hal. 12 dari 12 hal.